



**PERATURAN DESA PETIR  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2020 – 2025**



**DESA PETIR  
KECAMATAN RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KEPALA DESA PETIR  
KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA PETIR  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan visi dan misi desa, mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan desa perlu disusun perencanaan pembangunan Desa untuk 6 (enam) tahun ke depan;
- b. bahwa agar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015



tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
24. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Petir Tahun 2014 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Petir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 6);

26. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 7);

**Memperhatikan** : Keputusan Camat Rongkop Nomor 31/KPTS/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETIR**  
dan  
**KEPALA DESA PETIR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA PETIR KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 – 2025.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Petir.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Petir.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa Petir berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB) Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa;
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
17. Camat adalah Camat Rongkop.



## Pasal 2

- (1) RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa tahun 2019.
- (2) RPJMDesa memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan desa dan keuangan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) RPJMDesa berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) RPJMDesa dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- (5) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 3

Sistematika RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Profil Desa
- Bab III : Potensi dan Masalah
- Bab IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- Bab V : Penutup

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 3

Perubahan RPJMDesa dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 4

Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Petir.

Ditetapkan di : Petir

Pada tanggal : 31 Maret 2020



Diundangkan di : Petir

Pada tanggal : Maret 2020

SEKRETARIS DESA,



TOMI WIBOWO

LEMBARAN DESA PETIR TAHUN 2020 NOMOR ...

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN : 2019 s/d 2025

DESA : PETIR  
AMATAN : RONGKOP  
KUPATEN : GUNUNGKIDUL  
KOVINSI : D.I.YOGYAKARTA

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Perkiraan Manfaat	Tahun Pelaksanaan Tahun Ke						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja A Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Petir	1 orang, 12 bulan setiap tahun	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	216,000,000	APBDESA	√		
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Petir	23 orang Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	3,314,205,000	APBDESA	√		
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Petir	1 org Kepala Desa dan 23 orang Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	Kepala Desa dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	361,493,522	APBDESA	√		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telepon, dll)	Desa Petir	Operasional Pemerintah Desa 12 bulan setiap tahun, pembayaran listrik dan air, pengadaan pakaian dinas	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	334,963,018	APBDESA	√		
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Petir	9 org anggota BPD, 12 bulan setiap tahun	BPD Petir	√	√	√	√	√	√	234,000,000	APBDESA	√		
		6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidadang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)	Desa Petir	9 org anggota BPD, 12 bulan setiap tahun	BPD Petir	√	√	√	√	√	√	9,420,000	APBDESA	√		
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13 Padukuhan	13 RW, 35 RT, 12 bulan setiap tahun	Lembaga RT dan RW se Desa Petir	√	√	√	√	√	√	129,000,000	APBDESA	√		
		Sub Bidang Sarana dan Prasarana B. Pemerintahan Desa															
		1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Petir	1 unit ruang rapat, ruang arsip, ruang makan, mushola, ruang khabin/kami temas, kamar mandi, gopolean, sekretariat karangtarun	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	250,000,000	APBDESA	√		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemerintahan Desa																
2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		Desa Petir	2 unit kantor desa, pintu gerbang kantor desa, menaikan daya listrik kantor desa gedung sekretariat Kasi dan Kaur	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	13,900,000	APBDESA	√		
3		Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa		Desa Petir		Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBDESA	√		
4		Pengadaan peralatan kerja		Desa Petir	1 unit printer scan copy, 5 unit Printer laser, 2 unit printer tinta, 1 unit LCD Proyektor, 2 unit Laptop, 5 unit PC untuk ruang lembaga, 1 unit genset, 1 unit sound system	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDESA	√		
5		Pengadaan mebeleur		Desa Petir	meja kursi ruang rapat 25 orang, mebeuler ruang sekretariat, mebeuler ruang makan	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDESA	√		
6		Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Desa Petir	1 unit mobil desa slaga	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBDESA	√		
7		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Desa Petir	2 unit kendaraan dinas	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	14,376,000	APBDESA	√		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8	Penyediaan jasa perbaikan/ servis peralatan kerja	Desa Petir	servis 8 unit laptop, 3 buah PC, 5 buah printer	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	13,041,000	APBDESA	√			
		9	Pengadaan mesin/kartu absensi	Desa Petir	1 unit mesin absensi	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDESA	√			
		C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																
		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayaran KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Petir	operasional ruang pelayanan 12 bulan setiap tahun	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	10,956,000	APBDESA	√			
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Desa Petir	operasional penyusunan profil desa	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	7,200,000	APBDESA	√			
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Petir	8 filling kabinet	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	5,700,000	APBDESA	√			
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Padukuhan	1 kali setiap tahun	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	9,000,000	APBDESA	√			
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13 Padukuhan	operasional kegiatan TKPKDesa setiap tahun	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	7,200,000	APBDESA	√			
		6	Penyusunan monografi desa	Desa Petir	operasional kegiatan penyusunan monografi desa setiap tahun	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	7,920,000	APBDESA	√			
		7	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Desa Petir	operasional kegiatan pendataan rumah tangga miskin	Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	14,700,000	APBDESA	√			

1  
Pemerintahan Desa



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan														
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Petir	2 kali Musdes, 2 kali Musrenbang desa setiap tahun	Pemerintah Desa, LKD dan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	35,761,200	APBDESA	√		
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdas, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Petir	1 kali setiap tahun	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10,100,000	APBDESA	√		
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	Desa Petir	1 Dokumen RPJMDesa, dan 1 Dokumen RKPDesa setiap tahun	Pemerintah Desa dan LKD	√	√	√	√	√	√	27,480,000	APBDESA	√		
	Pemerintahan Desa	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Petir	1 Dokumen APBDesa, 1 Dokumen P. APBDesa, 1 Dokumen LPJ setiap tahun	Pemerintah Desa dan BIPD	√	√	√	√	√	√	10,440,000	APBDESA	√		
		5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pemilahan Aset Desa	Desa Petir	1 Dokumen Inventarisasi Aset Desa	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	23,475,000	APBDESA	√		
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkasdes, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Petir	3 dokumen Peraturan Desa	Pemerintah Desa dan BIPD	√	√	√	√	√	√	8,670,000	APBDESA	√		
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Petir	1 Dokumen LKPD, 1 Dokumen LKPPD, dan 1 Dokumen IPPD setiap tahun	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	10,320,000	APBDESA	√		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
	Pemerintahan Desa	E. Sub Bidang Pertanian	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		1	Sertifikasi Tanah Desa	13 Padukuhahan	1500 bidang Tanah Kas Desa	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	APBDESA	✓		
																		2	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	13 Padukuhahan	2500 bidang	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	375,000,000	APBDESA	✓		
																		3	Mediasi Konflik Pertanahan	13 Padukuhahan	1 kali setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000	APBDESA	✓		
																		4	Penyuluhan Pertanian	13 Padukuhahan	1 kali setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBDESA	✓		
																		5	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Petir	1 dokumen PBB	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28,750,200	APBDESA	✓		
																		6	Penentuan/Pengawasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Petir	1500 bidang Tanah Kas Desa	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDESA	✓		
				Desa Petir	1 Tim Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	2,700,000	APBDESA	✓																			
				<b>Jumlah Per Bidang 1</b>																													
													<b>6,184,701,340</b>																				
	Pembangunan Desa	A. Sub Bidang Pendidikan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakan Seragam, Operasional, dst)	Desa Petir	4 PAUD Desa, 12 bulan setiap tahun	Pengelola PAUD Desa	✓	✓	✓	✓	✓	46,320,000	APBDESA	✓			
																		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)	Desa Petir	4 PAUD milik Desa	Pengelola PAUD Desa, warga masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,000,000	APBDESA	✓		
																		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000	APBDESA	✓		
				Desa Petir	1 unit Perpustakaan n Desa	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	2,500,000	APBDESA	✓																			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Desa Petir	4 PAUD milik Desa	Warga Masyarakat		✓	✓			✓	2,000,000	APBDESA	✓		
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Petir	1 gedung perpustakaan n, mebeler perpustakaan n, 2 unit rak perpustakaan n	Warga Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	APBDESA	✓		
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Petir	Pengadaan Buku, Honor pengelola perpustakaan n,	Warga Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	2,940,000	APBDESA	✓		
		7	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa Petir	1 Sanggar Belajar, 1 Sanggar Seni)	Warga Masyarakat		✓		✓			2,000,000	APBDESA	✓		
		8	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Petir	1 kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDESA	✓		
		9	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Preprestasi	Desa Petir	4 PAUD milik Desa	Warga Masyarakat		✓					4,000,000	APBDESA	✓		
		10	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa Petir	4 PAUD milik Desa	Warga Masyarakat			✓				2,000,000	APBDESA	✓		
		11	Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat			✓				1,250,000	APBDESA	✓		
		12	Pendataan warga putus sekolah dan warga huruffaksara	Desa Petir	1 Taman Bacaan, 1 kali kegiatan	Warga Masyarakat		✓					1,500,000	APBDESA	✓		
		13	Pembinaan taman bacaan masyarakat	Desa Petir		Warga Masyarakat		✓									
		B. Sub Bidang Kesehatan															
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa Petir	1 Polindes, 12 bulan dalam setahun	Warga Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000	APBDESA, APBD KAB, APBN	✓		
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insektif Kader Posyandu)	13 Padukuhun	13 Posyandu Balita dan 13 Posyandu Lansia	Warga Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	227,880,000	APBDESA, APBD KAB, APBN	✓		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan Desa	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Petir	66 Kader Kesehatan, 1 kegiatan	Kader Kesehatan	✓	✓					15,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓			
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Petir	20 Kader Desa Siaga, 12 bulan dalam setahun	Kader Desa Siaga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓			
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa Petir	1 kali kegiatan	Lembaga Palang Merah Remaja		✓						1,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓		
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13 Padukuhun	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,112,100	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓			
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	13 Padukuhun	1 kali kegiatan	Pelaku Kesehatan Tradisional		✓						750,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓		
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	13 Padukuhun	13 Posyandu Balita dan 13 Posyandu Lansia	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		6,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓		
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	13 Padukuhun	13 Posyandu Balita dan 13 Posyandu Lansia	Warga Masyarakat	✓	✓		✓				6,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓		
		10	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3 Padukuhun	3 Posbindu	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2,100,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓		
		11	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	✓							1,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓		
		12	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	✓							2,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	✓		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		13	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Desa Petir	180 Balita/siswa PAUD, 1 kali setiap tahun	Warga masyarakat	√	√	√	√	√	√	105,300,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		14	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Desa Petir	25 orang Kader KB, 1 kali setiap tahun	Kader Kampung KB	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		15	Insentif kader kesehatan/KB	Desa Petir	66 Kader Kesehatan, 12 bulan setiap tahun	Kader Kesehatan	√	√	√	√	√	√	159,840,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		16	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	13 Padukuhan	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat			√				19,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											-				
		1	Pemeliharaan Gedung/Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Petir	1 unit Balai Desa	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	13 Padukuhan	19.210 mtr	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2,881,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		3	Rehabilitasi Cor Rabat Beton Jalan Desa	13 Padukuhan	4.800 mtr	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	600,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		4	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Petir A, Watumeng kurep	1.280 mtr	warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	160,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		

Pembangunan Desa



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan Desa	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	7 Padukuhun	6.900 mtr	Warga Masyarakat, Petir B, Ploso, Nguruk, Watumengkurcp, Sliyono A, Sliyono C	√	√	√	√	√	√	345,000,000	APBDESA - APBD KAB, APBN	√			
		6	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	13 Padukuhun	22 unit gorong-gorong, 7.170 m selokan/drainase	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	750,000,000	APBDESA - APBD KAB, APBN	√		
		7	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	13 Padukuhun	1 unit Balai Desa, 13 Unit Balai Padukuhun	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	140,000,000	APBDESA - APBD KAB, APBN	√		
		8	Pembangunan/Rehabilitasi Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Petir A	1 unit Petilasan	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDESA - APBD KAB, APBN	√		
		9	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Petir	1 unit Peta Sosial Desa			√						2,500,000	APBDESA - APBD KAB, APBN	√		
		10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Petir	1 dokumen Tata Ruang desa	Pemerintah Desa dan LKD	√							3,500,000	APBDESA - APBD KAB, APBN	√		
		11	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Desa Petir	4 unit Embung/Telaga Desa	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDESA - APBD KAB, APBN	√		
		12	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Capura/Batas Desa	Desa Petir	8 unit Capura batas desa	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	40,000,000	APBDESA - APBD KAB, APBN	√		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		13	Penyediaan sarana prasarana pemukiman milik desa	Desa Petir	13 unit pemukiman Desa	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	19,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		14	Pembangunan Talud Jalan Desa	13 Padukuhan	18.125 mtr	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3,625,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		15	Pembangunan Talud Tebing Jalan Desa	13 Padukuhan	12.762 mtr	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2,552,400,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		16	Rehabilitasi tuiga Batas Padukuhan	Petir A, Petir B, Petir C, Ploso, Ngurak urak	10 unit	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
	Pembangunan Desa	17	Pengaspalan Jalan Desa	Siyono B Siyono C, Dagangmat i, Watumeng kurep, Ngurak urak	5,600 mtr	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2,520,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		18	Rehab Aspal Jalan Kabupaten	Petir B, Siyono B	1.750 mtr	Warga Masyarakat	√						787,500,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		19	Pembangunan Tempat Parkir Balai Padukuhan	Siyono B	36 m2	Warga Masyarakat			√				7,200,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		20	Pembuatan Jalan Baru	Siyono B, Siyono C	400 mtr	Warga Masyarakat			√				60,000,000	APBDESA • APBD KAB, APBN	√		
		D. Sub Bidang Kawasan Permukiman															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							√	√	√	√	√	√	3,045,000,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemertaan, validasi, dll)	13 Padukuhuan	203 KK	KK dengan RTLH	√	√	√	√	√	√					
		2	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Desa Petir	1 unit PAH milik Desa	Pemerintah Desa dan LKD	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi Sanitasi Permukiman (Corong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Petir B	350 mtr	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		4	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Jamban Umum/MCK (umum, dll)	13 Padukuhuan	1 unit MCK Balai Desa, 13 unit MCK Balai Padukuhuan	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		5	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	13 Padukuhuan	14 unit tempat pengelolaan sampah	warga masyarakat	√	√	√	√	√	√	7,000,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		6	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	13 Padukuhuan	348 unit	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	278,400,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		7	Pembangunan/Rehabilitasi Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Ngurak urak	1 unit Taman Bermain	Warga Masyarakat		√					5,000,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		8	Pemberian stimulan jamban sehat	13 Padukuhuan	101 unit	KK dengan Jamban tidak sehat	√	√	√	√	√	√	252,500,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	√						1,200,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		
		10	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	13 Padukuhuan	14 unit	warga masyarakat	√	√					14,000,000	APBDESA APBD KAB, APBN	√		

Pembangunan Desa



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
		1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Petir	1 kali Kegiatan	Warga Masyarakat	√						1,500,000	APBDESA	√		
		2	Pengelolaan Wana Desa	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	9,000,000	APBDESA	√		
			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika														
		1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Petir A, Ngelo	4 unit Kaca cembung	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3,000,000	APBDESA, APBD KAB.	√		
		2	Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Balho Informasi pencetakan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Petir	3 lokasi, 3 kali setiap tahun	Pemerintah Desa, Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5,400,000	APBDESA, APBD KAB.	√		
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	13 Padukuhan	13 unit Jaringan Internet Padukuhan	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	39,000,000	APBDESA, APBD KAB.	√		
		4	Pengelolaan radio komunitas milik desa	Ngurak uruk	1 unit	Warga Masyarakat	√						1,500,000	APBDESA, APBD KAB.	√		
		5	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	13 Padukuhan	133 unit LPJ-Tenaga Surya	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1,662,500,000	APBDESA, APBD KAB.	√		
		6	Pemasangan Penangkal petir	Siyono B	1 unit	Warga Masyarakat		√					2,500,000	APBDESA, APBD KAB.	√		
			Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral														
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Petir A	1 unit Biogas	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APBDESA	√		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	13 Padukuhan	13 unit Biogas	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	65,000,000	APBDESA	√		

Pembangunan Desa

J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		H. Sub Bidang Pariwisata																		
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Petir A	1 unit	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDESA	✓					
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	13 Padukuhun	13 Unit Lokasi Wisata	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	130,000,000	APBDESA	✓					
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	13 Padukuhun	13 Unit Lokasi Wisata	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,500,000	APBDESA	✓					
		4	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Desa Petir	1 kali kegiatan	Pokdarwis, dan Warga Masyarakat	✓						3,500,000	APBDESA	✓					
		5	Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	Desa Petir	1 kali kegiatan	Pokdarwis	✓						1,500,000	APBDESA	✓					
		6	Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	Petir A	1 unit	Warga Masyarakat	✓		✓				100,000,000	APBDESA	✓					
		7	Pemeliharaan Rest Area Milik Desa	Dadapan	1 unit	Warga Masyarakat	✓		✓				7,500,000	APBDESA	✓					
		8	Pembangunan Komplek Petilasan Mbah Jobeh	Petir A	1.250 m2	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62,500,000	APBDESA	✓					
							<b>Jumlah Per Bidang 2</b>													
													<b>21,482,592,100</b>							
		A.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																	
		1	Pengadaan/penyenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)	13 Padukuhun	35 unit Pos Siskamling	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17,500,000	APBDESA	✓					
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Anggota Satlinmas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,627,400	APBDESA	✓					
		3	Koordinasi Pembinaan Ketertarikan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintahan daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Pemerintah Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,500,000	APBDESA	✓					
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	✓						2,500,000	APBDESA	✓					
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13 Padukuhun	13 unit Pos Bencana Desa	Warga Masyarakat	✓						1,500,000	APBDESA	✓					







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6	Pemberian stimulan kegiatan keragaman	13 Padukuhuan	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,000,000	APBDESA, APBD, KAB	✓		
		7	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	46,800,000	APBDESA, APBD, KAB	✓		
		8	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Watumengkurup, Silyono C	2 sanggar seni	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000	APBDESA, APBD, KAB	✓		
		9	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000	APBDESA, APBD, KAB	✓		
		10	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000	APBDESA, APBD, KAB	✓		
													-				
													-				
		C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga															
		1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000	APBDESA	✓		
		2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29,400,000	APBDESA	✓		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	13 Padukuhuan	13 Lapangan Olahraga	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,500,000	APBDESA	✓		
		4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,750,000	APBDESA	✓		
		5	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Karang Taruna, Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44,700,000	APBDESA	✓		
		6	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Perkemukiman milik desa	Desa Petir	1 unit gedung serbaguna	Karang Taruna				✓			75,000,000	APBDESA	✓		
		7	Operasional Karang Taruna	Desa Petir	20 org Pengurus, 12 bulan setiap tahun	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,600,000	APBDESA	✓		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8	Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan (Tribun)	Siyono	1 unit	Karang Taruna		√					10,000,000	APBDESA	√		
		9	Pembangunan Sekretariat Karangtaruna Desa	Desa Petir	1 unit	Karang Taruna		√					17,500,000	APBDESA	√		
		D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat															
		1	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Petir	1 unit gedung sekretariat lembaga pelestari adat	Lembaga Pelestari Adat, dan Warga Masyarakat	√						75,000,000	APBDESA	√		
		2	Pembinaan LPMP dan/atau KPMD	Desa Petir	1 Lembaga LPMD, 1 Lembaga KPMD, 1 kali setiap tahun	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	30,750,000	APBDESA	√		
		3	Pembinaan PKK	Desa Petir	1 Lembaga TP-PKK, 1 kali setiap tahun	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	9,000,000	APBDESA	√		
		4	Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13 Padukuhan	13 LKD, 1 kali setiap tahun	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	39,000,000	APBDESA	√		
		5	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Desa Petir	6 LKD (LPMD, LPMP, TP-PKK, Karang Taruna, RT dan RW)	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa							2,500,000	APBDESA	√		
		6	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa Petir	5 KPM, 12 bulan setiap tahun	Lembaga KPMD	√	√	√	√	√	√	10,500,000	APBDESA	√		
		7	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Desa Petir	1 Tim TKPKDesa, 12 bulan setiap tahun	Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	49,797,500	APBDESA	√		

Pembinaan  
Kemasyarakatan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Pembinaan Kemasyarakatan	8		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa Petir	1 kali setiap tahun	LKD dan Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,570,000	APBDESA	✓				
	9		Pembinaan RT/RW	Desa Petir	1 kali setiap tahun	LKD RT dan RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000	APBDESA	✓				
	10		Operasional LPMD dan/atau LPMD	Desa Petir	1 Lembaga LPMD, 12 bulan setiap tahun	Lembaga LPMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,060,000	APBDESA	✓				
	11		Operasional PKK	Desa Petir	1 Lembaga TP-PKK desa, 12 bulan setiap tahun	Lembaga TP-PKK Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28,800,000	APBDESA	✓				
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>													<b>917,905,000</b>						
<b>A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>																			
Pemberdayaan Masyarakat	1		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dat)	Piso, Petir A, Watumeng kurep	3 unit telaga desa	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000	APBDESA	✓				
	2		Pembinaan kelompok perikanan darat	Petir A-C, Siyono A-C	2 Kelompok	Warga Masyarakat Kelompok perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000	APBDESA	✓				
	<b>B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>																		
	1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	13 Padukuhan	13 Padukuhan	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,500,000	APBDESA	✓			
	2		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	13 Padukuhan	13 Padukuhan	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,500,000	APBDESA	✓			
	3		Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Petir	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	✓						2,500,000	APBDESA	✓			
4		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Desa Petir	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	✓						1,500,000	APBDESA	✓				
5		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Desa Petir	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	✓						2,000,000	APBDESA	✓				
6		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Desa Petir	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	✓						1,750,000	APBDESA	✓				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7	Pelatihan dan Pengembangan pakon ternak organik/alternatif	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	√						2.000.000	APBDESA	√			
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																
		1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Petir	1 org Kades, 1 kali setiap tahun	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	4.500.000	APBDESA	√			
		2	Peningkatan kapasitas peringkat Desa	Desa Petir	23 org Peringkat Desa, 1 kali setiap tahun	Peringkat Desa	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDESA	√			
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Petir	1 Lembaga BPD (9 orang), 1 kali setiap tahun	Lembaga BPD	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDESA	√			
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																
		1	Pelatihan/Perwujudan Pemberdayaan Perempuan	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat		√					2.500.000	APBDESA	√			
		2	Pelatihan/Perwujudan Perlindungan Anak	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat	√						2.000.000	APBDESA	√			
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	warga masyarakat	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDESA	√			
		4	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	21.000.000	APBDESA	√			
		5	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Desa Petir	12 bulan setiap tahun	Lembaga Forum Anak Desa, Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDESA	√			
		6	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Desa Petir	1 kali setiap tahun	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDESA	√			
		7	Pembinaan ketahanan keluarga	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat						√	2.500.000	APBDESA	√			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		8	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat kelompok rentan	✓						2,000,000	APBDESA	✓		
		9	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Desa Petir	1 kali penyuluhan	Remaja		✓					1,500,000	APBDESA	✓		
		10	Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	Desa Petir	1 kali kegiatan sosialisasi	Warga Masyarakat	✓						1,500,000	APBDESA	✓		
		11	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	Desa Petir	1 kali kegiatan	Warga Masyarakat		✓					1,500,000	APBDESA	✓		
		12	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	13 Padukuhun	1 kali setiap tahun	Kader Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000	APBDESA	✓		
			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										-				
		1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Petir	2 kali kegiatan	Pengelola Koperasi, Pengelola UMKM	✓		✓				3,000,000	APBDESA	✓		
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	13 Padukuhun	13 Kelompok UMKM Padukuhun	Warga Masyarakat, Pelaku UMKM	✓						13,000,000	APBDESA	✓		
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	13 Padukuhun	13 Kelompok UMKM Padukuhun	Warga Masyarakat, Pelaku UMKM	✓		✓				26,000,000	APBDESA	✓		
		4	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat, Pelaku UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000	APBDESA	✓		
		5	Penyenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Desa Petir	1 kali kegiatan setiap tahun	Warga Masyarakat, Pelaku UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDESA	✓		
			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										-				



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa Petir	1 kali kegiatan	Pemerintah Desa, Pengelola BUMDesa	√						3.000.000	APBDESA	√			
	2	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	Desa Petir	1 unit bangunan / sektor pariwisata BUMDes	BUMDesa	√						120.000.000	APBDESA	√			
	F.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										-					
Pembudayaan Masyarakat	1	Pembelajaran Paster Desa/Kios milik Desa	Desa Petir	8 Kios Desa, 1 kali setiap tahun	Pemerintah Desa, BUMDesa	√	√	√	√	√	√	16.000.000	APBDESA	√			
	2	Pembangunan/Rehabilitasi Paster Desa/Kios milik Desa	Desa Petir	5 unit kios desa	Warga Masyarakat, Pelaku Usaha		√					125.000.000	APBDESA	√			
	3	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa Petir	1 kali kegiatan	Pelaku industri kecil	√						1.500.000	APBDESA	√			
	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Desa Petir	1 kali kegiatan	Pelaku industri kecil, dan UMKM	√	√	√	√	√	√	3.500.000	APBDESA	√			
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>												<b>556.750.000</b>					
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<b>A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>																
	1	Penanggulangan Bencana	13 Padukuhan	12 bulan setiap tahun	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	90.000.000	APBDESA	√			
	<b>B. Sub Bidang Keadan Darurat</b>																
	1	Penanganan Keadan Darurat Desa	13 Padukuhan	12 bulan setiap tahun	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBDESA	√			
	<b>C. Sub Bidang Keadan Mendesak</b>																
1	Penanganan Keadan Mendesak Desa	13 Padukuhan	12 bulan setiap tahun	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDESA	√				
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>												<b>330.000.000</b>					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													29,471,948,440				
<b>JUMLAH TOTAL</b>																	



Petir, ..... Maret 2020  
Disusun oleh:  
Tim Penyusunan RRJMDesa

TOMI WIBOWO, A.Md.